



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JULKIFLI JACOBS;**
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun /20 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Wangurer Utara RT 009, RW.002
Kecamatan Madidir Kota Bitung;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 17 Maret 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d tanggal 5 April 2018;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 6 April 2018 s/d tanggal 4 Juni 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **JULKIFLI JACOBS** alias **KIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan

halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 210/Pid.B/2015/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULKIFLI JACOBS alias KIFLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa JULKIFLI JACOBS dan BUTJE (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di depan PT. SMS Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** terhadap Korban HERI PRASETYO, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Korban sedang menjemput istri Korban yang bekerja di PT.SMS Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung dengan menggunakan motor, ketika Korban hendak menyeberang jalan didepan PT.SMS sepeda motor Korban terhalang dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan BUTJE (DPO), lalu Korban mengatakan “BRO MAJU DULU”, saat itu Terdakwa langsung mundur member jalan, akan tetapi ketika Korban berhenti didepan PT.SMS Terdakwa datang menghampiri Korban dan langsung memukuli Korban dengan cara melayangkan kepalan tangan ke sekitar mata dan kepala Korban sehingga Korban terjatuh ditanah dan disusul tendangan dari Terdakwa dan

halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTJE (DPO) serta menginjak-injak tubuh Korban, setelah itu Terdakwa dan BUTJE (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan BUTJE (DPO), Korban mengalami luka-luka sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.1/VER/RSUD.Btg/248/XI/2017 tertanggal 02 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Cindy ramintang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di kelopak mata kiri ukuran kurang lebih satu kali satu sentimeter titik;
- Lebam kebiruan di mata kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter titik;
- Luka lecet di bibir bawah kanan sebelah dalam ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima sentimeter titik;

Kesimpulan :

- Kelainan ini dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul titik;
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JULKIFLI JACOBS dan BUTJE (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira pukul 18.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di depan PT. SMS Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, penganiayaan**" terhadap Korban HERI PRASETYO, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika Korban sedang menjemput istri Korban yang bekerja di PT. SMS Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung dengan menggunakan motor, ketika Korban hendak menyeberang jalan didepan PT.SMS sepeda motor Korban terhalang dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan BUTJE (DPO), lalu Korban mengatakan "BRO MAJU DULU", saat itu Terdakwa langsung mundur member jalan, akan tetapi ketika Korban berhenti didepan

halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SMS Terdakwa datang menghampiri Korban dan langsung memukuli Korban dengan cara melayangkan kepala tangan ke sekitar mata dan kepala Korban sehingga Korban terjatuh ditanah dan disusul tendangan dari Terdakwa dan BUTJE (DPO) serta menginjak-injak tubuh Korban, setelah itu Terdakwa dan BUTJE (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan BUTJE (DPO), Korban mengalami luka-luka sesuai VISUM ET REPERTUM Nomor : 445.1/VER/RSUD.Btg/248/XI/2017 tertanggal 02 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Cindy ramintang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka lecet di kelopak mata kiri ukuran kurang lebih satu sentimeter titik;
- Lebam kebiruan di mata kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter titik;
- Luka lecet di bibir bawah kanan sebelah dalam ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima sentimeter titik;

Kesimpulan :

- Kelainan ini dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul titik;
- Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

I. **HERI PRASETYO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2018 sekitar jam 18.30 Wita di depan PT. SMS Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa hari itu sekitar jam 16.30 Wita, Saksi menjemput istri Saksi yang bekerja di PT. SMS dengan menggunakan sepeda motor, ketika hendak menyeberang jalan di depan PT. SMS Saksi terhalang dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Saksi menyuruh Terdakwa

halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju dengan mengatakan “maju Bro”, dan Terdakwa saat itu langsung mundur memberi jalan;

- Bahwa ketika Saksi sudah sampai di depan PT. SMS, Terdakwa datang menghampiri Saksi dan langsung memukul Saksi dengan cara melayangkan kepalan tangan Terdakwa ke mata dan kepala Saksi hingga Saksi jatuh ke tanah dan Terdakwa juga menenang Saksi dan menginjak-injak Saksi dan setelah itu Terdakwa lalu pergi dengan menggunakan sepeda motornya tetapi tidak lama kemudian kembali lagi menghampiri Saksi dan meminta maaf karena sudah memukul Saksi dan Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa memukul Saksi karena ada masalah;
- Bahwa Saksi mengalami luka di bagian bawah mata dan bibir Saksi pecah mengeluarkan darah;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga dipukul oleh teman Terdakwa yang bernama Buce sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi tidak bekerja selama seminggu;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

II. **PETRUS DUMINGGUS PASAMBA**, keterangan yang ada dalam BAP Penyidik dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di depan PT. SMS Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa karena merupakan mantan karyawan di PT. SMS Bitung sedangkan teman Terdakwa, Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari tersebut Saksi sedang melaksanakan tugas penjagaan sebagai security di PT. SMS dari jam 15.00 wita hingga jam 23.00 wita, sekitar jam 18.30 wita, Saksi melakukan pemeriksaan dan mendengar ada keributan di depan pintu tersebut dan saat itu Saksi melihat Korban dengan posisi terjatuh kemudian Saksi bersama Ismail langsung meleraikan Korban dan Terdakwa dan melihat cucuran darah di wajah Korban maka Saksi menyarankan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi Heri Prasetyo;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di depan PT. SMS Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa saat itu Terdakwa melintas di tempat kejadian dan melihat karyawan di sana sudah pulang sehingga Terdakwa hendak menjemput pacar Terdakwa kemudian Korban datang dengan menggunakan sepeda motor dan menyuruh Terdakwa minggir sehingga Terdakwa memberi Korban jalan lalu Terdakwa menghampiri Korban untuk menanyakan mengapa berkata seperti itu namun tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Butje datang dan memukul Korban lalu Korban berusaha menangkis pukulan Butje tersebut namun tangan Korban mengenai di kepala Korban sehingga Terdakwa langsung memukul Korban dengan keras di bagian wajah dan Korban langsung terjatuh dengan posisi tertidur terlentang kemudian Butje mendekat mau memukul Korban namun Terdakwa meleraikan dan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak dua kali sedangkan Butje sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena khilaf dan lagi ada masalah dan habis minum cap tikus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bitung, atas nama Heri Prasetyo dengan Nomor 445.1/VER/RSUD.Btg/298/XI/2017, yang hasil pemeriksaannya luka lecet di kelopak mata kiri ukuran kurang lebih satu kali satu sentimeter, lebam kebiruan di mata kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter, dan luka lecet di bibir bawah sebelah dalam ukuran kurang lebih dua kali nol koma lima sentimeter, kesimpulan keadaan tersebut dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul, dapat sembuh dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja;

halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dimana dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan hasil Visum et Repertum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan aynng tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa yakni dakwaan Kedua melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **Terdakwa JULKIFLI JACOBS** yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*),

halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut majelis tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang) dalam perkara ini oleh karenanya mengenai unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran tentang pengertian penganiayaan akan tetapi berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2018 sekitar jam 18.30 Wita di depan PT. SMS Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa hari itu sekitar jam 16.30 Wita, Saksi Korban menjemput istri Saksi Korban yang bekerja di PT. SMS dengan menggunakan sepeda motor dan ketika hendak menyeberang jalan di depan PT. SMS Saksi Korban terhalang dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu Saksi Korban menyuruh Terdakwa maju dengan mengatakan “maju Bro”, dan Terdakwa saat itu langsung mundur memberi jalan;
- Bahwa ketika Saksi Korban sudah sampai di depan PT. SMS, Terdakwa datang menghampiri Saksi Korban namun tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama Butje datang dan memukul Saksi Korban lalu Saksi Korban berusaha menangkis pukulan Butje tersebut namun tangan Saksi Korban mengena di kepala Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan keras di bagian wajah Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban langsung terjatuh dengan posisi tertidur terlentang kemudian Butje mendekat mau memukul Saksi Korban namun Security di PT. SMS yakni saksi Petrus Duminggus Pasamba sudah datang meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Bit



- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka lecet di kelopak mata kiri, lebam kebiruan di mata kiri dan luka lecet di bibir bawah sebelah dalam dan menyebabkan Saksi Korban tidak bekerja selama seminggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap saksi korban sehingga dengan demikian terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah orang yang secara sendirian telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana secara fisik, berdasarkan atas kemauan atau inisiatifnya sendiri dengan kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahan ditiadakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud turut serta melakukan suatu tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya jadi dalam hal ini harus:

1. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
2. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri;
3. Adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka yang bekerjasama tersebut, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka;

Untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dan kerjasama secara langsung;

Menimbang, bahwa unsur ini untuk melihat atau menentukan sejauh mana peran dan kedudukan dari Terdakwa, apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Butje berboncengan sepeda motor kemudian datang Saksi Korban memotong jalan lalu Terdakwa memarkir sepeda motornya dan Terdakwa menghampiri Saksi Korban bermaksud hendak menanyakan maksud Saksi Korban namun teman Terdakwa yang bernama Butje tiba-tiba memukul Saksi Korban dan Saksi Korban menangkis pukulan tersebut dan mengena kepala Terdakwa sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Korban di bagian mata sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang awalnya Saksi Korban dipukuli oleh teman Terdakwa lalu beberapa saat kemudian diikuti oleh Terdakwa telah memenuhi unsur turut serta melakukan suatu tindak pidana sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yakni "turut serta melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal – Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa lebih mengedepankan emosinya dalam bertindak;

Hal – Hal Yang Meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Antara Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan;

halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JULKIFLI JACOBS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan”;
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 oleh **RONALD MASSANG, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FAUSIAH, SH.**, dan **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu **NI MADE SUPARMI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh

halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIADE MARGARETH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung
serta di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FAUSIAH, SH

RONALD MASSANG SH., MH

HERMAN SIREGAR, SH., MH

PANITERA PENGANTI

NI MADE SUPARMi, SH

halaman 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)